

Pemikiran Jamaluddin Athiyah dan Moderasi Fikih: Menyikapi Tantangan Keagamaan di Era Modern di Indonesia

Jamhuri¹, Dhiauddin Tanjung²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Sumatera Utara, Indonesia
Email: jamhurishi@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji pemikiran Jamaluddin Athiyah (1.1928) dalam konteks fikih kaum liberal, dengan fokus pada hubungan antara ajaran agama, nilai-nilai liberal, dan tantangan kehidupan modern. Pembahasan utama mencakup kontekstualisasi ajaran Islam dalam menghadapi perubahan sosial, serta evolusi pemikiran keagamaan dalam Islam liberal sebagai respons terhadap dinamika zaman. Studi kritis terhadap pemikiran Athiyah bertujuan untuk menggali landasan teologis, metodologi analisis, dan dampak praktis dari pendekatan liberal dalam memahami agama. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kontribusi pemikiran liberal terhadap agama dan masyarakat, tanpa berniat menghakimi, melainkan untuk menganalisisnya secara objektif. Selain itu, artikel ini menyoroti upaya moderasi fikih di Indonesia sebagai respons terhadap perubahan zaman, yang berfungsi sebagai jembatan antara tradisi dan kemajuan. Moderasi fikih diharapkan dapat memperkuat harmoni sosial, dialog antaragama, serta pemikiran kritis dalam keberagaman. Peran pemerintah dan lembaga keagamaan sangat penting dalam mendukung moderasi fikih melalui pendidikan inklusif dan kebijakan yang mendorong kerukunan antarumat beragama. Dengan pendekatan ini, Indonesia diharapkan dapat menjadi teladan dalam mengelola keberagaman agama dan menjaga harmoni sosial.

Kata kunci: Jamaluddin Athiyah, Islam Liberal, Moderasi Fikih

Pendahuluan

Dalam merespon tantangan zaman, ajaran-ajaran keagamaan, terutama dalam konteks Islam, menghadapi tuntutan untuk berdialog dengan realitas dunia yang semakin kompleks dan beragam. Globalisasi, pluralitas agama, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membentuk lanskap sosial yang heterogen dan dinamis (Kurniawan, 2024). Dalam menghadapi dinamika ini, muncul upaya untuk menyelaraskan ajaran-ajaran keagamaan dengan nilai-nilai universal, termasuk di dalamnya ideologi liberal (Saidi, 2024).

Moderasi Fikih menjadi kajian yang menggali kemungkinan harmonisasi antara prinsip-prinsip keagamaan dan tuntutan kehidupan modern. Dalam kerangka ini, studi kritis dan analitis terhadap fikih progresif



(Yazid, 2025), khususnya melalui pemikiran Jamaluddin Athiyah berkontribusi signifikan dalam pengembangan *Maqasid as-Syari'ah* dengan memperluas gagasan klasik dan kontemporer. Ia mengembangkan konsep maqasid syariah dengan memperluas pembahasan dari maqasid syariah *adh-dharuriyah* menjadi empat bagian yang lebih terperinci (Ahmad, 2024).

Imam Syatibi menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara tujuan pensyariaan dan tujuan penciptaan, yang keduanya tidak saling berhubungan, sehingga maqasid kholqiyah dan maqasid syariah memiliki ruang lingkup yang berbeda. Namun, menurut Jamaluddin Athiyyah, ada kaitan antara tujuan penciptaan dan pensyariaan. Allah SWT menciptakan makhluk saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan dan kemashlahatan bersama. Dalam hal ini, orientasi maqasid penciptaan sejalan dengan orientasi syariah, yang menekankan prinsip tolong-menolong dan saling mengisi manfaat, baik dalam konteks kebangsaan maupun kemanusiaan (Athiyah, 2013).

Menurutnya, *maqasid syariah* mencakup jaminan di berbagai tingkatan, yaitu tingkat individu, keluarga, masyarakat, dan kemanusiaan secara lebih komprehensif. Teorinya merupakan kompilasi pemikiran ulama terdahulu yang dianalisis secara mendalam dengan merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah. Meskipun banyak terinspirasi oleh Ibn Ashur, ia menawarkan pendekatan berbeda, khususnya dalam penetapan maqasid berdasarkan panduan generasi Tabi'in. Keahliannya sebagai cendekiawan kontemporer tampak dalam keberhasilannya mengontekstualisasikan *al-kulliyat al-khams* ke dalam empat aspek analisis yang lebih luas dan aplikatif bagi tantangan modern (Wahid, 2022 dan Wardi, 2023)

Fikih, dengan esensinya sebagai pemahaman hukum Islam, memberikan pedoman terinci tentang bagaimana seorang Muslim seharusnya menjalani kehidupan mereka. Namun, dalam perjalanan sejarah, interpretasi fikih telah mengalami perubahan dan variasi yang signifikan, tercermin dari perbedaan pendekatan dan pemahaman di antara berbagai mazhab. Dalam konteks kekinian, perubahan sosial yang pesat dan kompleksitas masyarakat modern menimbulkan pertanyaan mendalam tentang relevansi dan adaptasi

ajaran-ajaran keagamaan. Salah satu respons terhadap perubahan ini adalah gerakan kaum liberal dalam fikih Islam (Harisi, 2024).

Kaum liberal menawarkan wawasan baru tentang cara mengartikan dan mengimplementasikan hukum-hukum Islam dalam konteks kehidupan masa kini (Shihab, 2019). Studi kritis terhadap fikih kaum liberal menjadi semakin penting dalam menggali akar pemikiran mereka dan konsekuensi-konsekuensi praktis dari pendekatan ini (Saidi, 2024). Dalam rangka memahami dinamika Fikih Moderat dengan fokus pada pemikiran kaum liberal, studi ini akan memberikan sorotan khusus pada tokoh kontemporer, yakni Jamaluddin Athiyah..

Athiyah, seorang cendekiawan Muslim kontemporer yang berbasis di Mesir, menjadi perwakilan nyata dari upaya untuk menyelaraskan ajaran Islam dengan nilai-nilai liberal. Pemikirannya yang progresif dan pendekatannya yang terbuka terhadap ideologi liberal menciptakan panggung diskusi yang luas di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, studi terhadap pemikiran Athiyah menjadi relevan untuk memahami dinamika dan implikasi Fikih Moderat dalam konteks sosial dan keagamaan modern. Penting untuk menegaskan bahwa studi kritis terhadap fikih kaum liberal bukanlah sebuah upaya untuk mengecam atau mengkritik tanpa dasar. Sebaliknya, studi ini bertujuan untuk memahami dasar-dasar teologis dan metodologi analisis yang digunakan oleh kaum liberal dalam mengartikan hukum-hukum Islam. Dengan merinci landasan pemikiran mereka, kita dapat mengeksplorasi sejauh mana pendekatan ini dapat memperkaya pemahaman agama dan sejauh mana dapat memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat.

Kaum liberal, termasuk Athiyah, seringkali menekankan pada konsep toleransi, kebebasan individu, dan penafsiran yang lebih kontekstual terhadap teks-teks agama. Mereka mencoba untuk membuka ruang bagi variasi interpretasi dan pemahaman yang lebih sesuai dengan kondisi dan nilai-nilai zaman sekarang (Elhasbi, 2023). Studi ini akan mencoba membahas secara rinci prinsip-prinsip yang melandasi pendekatan kaum liberal terhadap moderasi fikih dan mempertanyakan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip agama Islam yang lebih tradisional. Metodologi analisis yang digunakan oleh kaum liberal

juga menjadi pusat perhatian dalam studi ini. Bagaimana mereka menghubungkan antara nalar manusia, kebebasan berpikir, dan otoritas agama merupakan pertanyaan esensial yang perlu dijawab.

Dengan merinci pendekatan metodologis ini, kita dapat mengevaluasi kevalidan dan keabsahan argumen argumen yang diajukan oleh pemikir kaum liberal dalam memahami dan menginterpretasi moderasi fikih. Pemikiran Jamaluddin Athiyah menjadi fokus studi ini tidak hanya karena peran pentingnya dalam gerakan kaum liberal, tetapi juga karena implikasi lebih luas dari pandangannya terhadap dialog antaragama.

Dalam konteks pluralitas agama yang semakin meningkat, penting untuk memahami bagaimana Islam dapat berinteraksi dengan tradisi keagamaan lainnya. Athiyah, dengan pendekatannya yang terbuka terhadap pluralisme dan dialog, dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana hubungan harmonis antara berbagai keyakinan dapat diwujudkan. Dengan mempertimbangkan relevansi pemikiran Athiyah dalam dialog kemanusiaan, studi ini akan mengeksplorasi sejauh mana konsep moderasi fikih, khususnya dalam konteks pemikiran kaum liberal, dapat membuka pintu bagi kerja sama antar manusia dari latar yang beragam. Bagaimana pemikiran Athiyah dapat menjadi dasar bagi pemahaman yang inklusif dan saling menghormati antarumat beragama akan menjadi fokus perbincangan, dengan harapan dapat menghadirkan kontribusi positif terhadap upaya membangun toleransi dan harmoni antaragama.

Metode Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai fikih moderat dalam perspektif kaum liberal, dengan menyoroti pemikiran Jamaluddin Athiyah. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis argumentasi dan metodologi yang diterapkan Athiyah dalam menafsirkan fikih. Data diperoleh melalui studi literatur serta analisis mendalam terhadap karya-karyanya, termasuk buku, artikel, dan wawancara. Kerangka analisis mencakup aspek teologis, metodologi interpretasi, serta implikasi praktis pemikirannya dalam kehidupan masyarakat modern. Untuk memastikan validitas dan

objektivitas, penelitian ini menerapkan triangulasi dengan memadukan berbagai sumber serta menjunjung tinggi standar etika akademik.

Pembahasan/hasil

A. Biografi Jamaluddin Athiyah

Jamaluddin Athiyah lahir dan dibesarkan dalam keluarga kelas menengah di Desa Kum al-Nur, yang terletak di tengah Melet Ghamr, Provinsi Dakahlia, Mesir, pada 5 Desember 1928 atau 22 Dzulqa'dah 1346 Hijriyah. Dua minggu setelah kelahirannya, ia pindah ke Kairo. Dalam studinya di bidang hukum, Athiyah banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh seperti Syeikh Abd al-Wahhab Khallaf, Muhammad Abi Zahra, Hamid Zaki, dan Sami Genena. Ia juga berinteraksi dengan berbagai pemikir yang memperkaya wawasannya dalam kajian hukum Islam (Dalimunte, 2025).

Syekh Hassan Al-Banna, Prof. Muhammad Farid Abdul Khalilq, Dr. Abdul Aziz Kamel, Syekh Abdul Badi' Saqr, Saeed Ramadan, Mustafa Mu'min, Abdul Halim Abu Shaqqa, Izz Al-Din Ibrahim, dan Youssef Abdul Muti merupakan guru sekaligus kolega yang berpengaruh dalam perjalanan akademik Jamaluddin Athiyah. Melalui bimbingan dan interaksi dengan para pemikir tersebut, Athiyah mengembangkan pemahamannya tentang hukum Islam dan dinamika pemikiran keislaman di era modern.

Sepanjang hidupnya, Athiyah aktif menulis berbagai karya ilmiah yang mencakup kajian hukum Islam, metodologi fiqh, dan filsafat hukum Islam. Beberapa karyanya yang signifikan antara lain *Turats al-Fiqh al-Islami wa Minhaj al-Istifadah Minhu 'ala Sha'ilain al-Islami wa al-'Alami*, *At-Tandhir al-Fiqhi*, *An-Nazariyah al-'Ammah li as-Syari'ah al-Islamiyah*, serta *Nahwa Taf'il Maqasid as-Syari'ah*. Selain itu, ia juga menulis *Ilmu Ushul al-Fiqh wa Ulum al-Ijtima'iyah*, *Istifadah Min Manahil al-Ulum as-Syari'ah fi al-Ulum al-Insaniyah*, *Uluwiyat as-Syari'ah: Nidhamuha wa Tatbiqatuha*, *Al-'Alaqah Bain as-Syari'ah wa al-Qanun*, *Nahwa Falsafah Islamiyah li al-Ulum*, dan *Sunanullah fi al-Afaq wa al-Anfas*. Karya-karya ini menunjukkan kontribusinya dalam memperkaya wacana hukum Islam dan implementasinya dalam kehidupan modern (Dalimunte, 2025).

Athiyah dalam kitabnya *Nahwa Tafil Maqasid as-Syari'ah*, menyebutkan bahwa syari'at bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan yang tidak terbatas pada aspek duniawi semata. Kemaslahatan ini melampaui kepentingan individu, seperti yang dianjurkan oleh para kapitalis dan eksistensialis, serta melampaui kepentingan umum dan kerja kolektif sebagaimana yang ditekankan oleh kaum sosialis dan Marxis. Selain itu, tujuan syariah juga tidak terbatas pada kepentingan suatu negara tertentu, sebagaimana pandangan kaum fasis dan ultra-nasionalis, maupun sekadar manfaat sesaat seperti yang dianut oleh orang-orang berpikiran dangkal. Syariah bertujuan untuk menghadirkan kemaslahatan yang lebih luas dan menyeluruh, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, bahkan lebih dari sekadar kategori-kategori tersebut (Athiyyah, 2013: 100).

Jamaluddin Athiyyah melakukan reinterpretasi terhadap konsep Maqasid as-Syari'ah, yang secara tradisional dikenal dengan lima Maqasid Dharuriyyah—menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam pemikirannya, ia mengembangkan konsep ini dengan memperluas cakupan maqasid ke dalam empat dimensi yang lebih spesifik. Pendekatan ini menyoroti bahwa tujuan syariah tidak hanya berorientasi pada kebutuhan individu, tetapi juga mencakup kesejahteraan kolektif, mulai dari masyarakat kecil hingga komunitas yang lebih luas dalam skala sosial, ekonomi, dan politik (Ahmad, 2024).

Melalui perspektif ini, Athiyyah menekankan bahwa Maqasid as-Syari'ah harus dipahami dalam konteks yang lebih dinamis, menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tantangan kehidupan modern. Ia melihat bahwa pemenuhan kemaslahatan tidak hanya berkutat pada aspek mendasar seperti perlindungan jiwa atau akal, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial, keseimbangan ekonomi, serta keadilan dalam tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, reinterpretasi yang ia lakukan bertujuan untuk menjadikan Maqasid as-Syari'ah sebagai prinsip yang lebih fleksibel dan aplikatif dalam berbagai konteks kehidupan, sekaligus tetap berakar pada nilai-nilai fundamental Islam (Ahmad, 2024).

B. Islam Liberal; Suatu Diskursus

Islam Liberal, sebuah aliran pemikiran yang muncul sebagai respons terhadap kompleksitas modernitas, telah menjadi bagian dari kerangka diskursif di kalangan intelektual Muslim. Meskipun definisi dan cakupan Islam Liberal dapat bervariasi, umumnya, aliran ini mengejar interpretasi Islam yang lebih kontekstual, inklusif, dan harmonis dengan nilai-nilai universal yang dianut oleh masyarakat dunia saat ini. Diskursus tentang Islam Liberal melibatkan pemahaman mendalam terhadap dasar-dasar pemikiran, implikasi, dan tantangan yang dihadapi dalam upaya menyelaraskan Islam dengan tuntutan zaman (Ali, 2002).

Pemikiran Islam Liberal mencoba membawa ajaran Islam lebih dekat dengan semangat kebebasan, toleransi, dan kesetaraan. Aliran ini menafsirkan teks-teks suci Islam dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan berfokus pada pesan dasar kemanusiaan dan moralitas. Salah satu karakteristik kunci dari Islam Liberal adalah penekanannya pada kebebasan berpikir dan interpretasi pribadi terhadap teks-teks agama, dengan keyakinan bahwa pesan-pesan Islam dapat diterjemahkan secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman (Siswanto, 2022).

Dalam Islam Liberal, konsep toleransi dan inklusivitas menjadi inti dari interpretasi agama. Mereka berpendapat bahwa Islam bukanlah agama yang membatasi diri pada satu pola hidup atau tafsir tunggal, melainkan memberikan ruang untuk keberagaman dan pluralitas. Prinsip-prinsip moral dan etika, menurut Islam Liberal, dapat ditemukan di dalam ajaran Islam tanpa memerlukan penafsiran yang kaku atau dogmatis. Islam Liberal memperjuangkan sebuah masyarakat yang inklusif, adil, dan berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan. Dalam hal ini, implikasi praktis dari pemikiran ini dapat terlihat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (Sofhan, 2011).

Pertama, dalam ranah politik, Islam Liberal dapat mendorong sistem pemerintahan yang demokratis dan berlandaskan pada prinsip keadilan. Mereka mendukung partisipasi aktif warga negara dan hak asasi manusia sebagai landasan utama penyelenggaraan pemerintahan. *Kedua*, dalam bidang sosial, Islam Liberal mendorong adanya dialog antaragama dan keberagaman yang lebih inklusif. Mereka meyakini bahwa kerjasama

antarumat beragama dapat memperkaya kehidupan sosial dan membangun fondasi harmoni di tengah-tengah perbedaan. Kesetaraan gender juga menjadi isu penting dalam pemikiran Islam Liberal, dengan mengadvokasi perlunya memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki. *Ketiga*, dalam ranah pendidikan, Islam Liberal mendukung pendekatan pembelajaran yang kritis dan inklusif. Mereka menginginkan agar pendidikan Islam menciptakan lingkungan di mana siswa diberi kebebasan untuk berpikir kritis, bertanya, dan mencari pengetahuan tanpa takut akan penolakan atau pengucilan.

Meskipun Islam Liberal mencoba memberikan kontribusi positif dalam menghadapi tantangan modernitas, aliran ini juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dan kontroversi. *Pertama*, kritik terhadap keberanian mereka dalam menafsirkan teks-teks agama sering muncul. Kritikus berpendapat bahwa interpretasi yang terlalu bebas dapat merusak esensi ajaran Islam dan membuka pintu bagi pemahaman yang sangat subjektif. *Kedua*, kontroversi muncul terutama dalam isu-isu yang dianggap kontroversial dalam Islam, seperti peran perempuan dalam masyarakat, hukum-hukum syariah, dan implementasi nilai-nilai liberal dalam kerangka nilai Islam. Adanya perbedaan pandangan dalam hal ini seringkali memunculkan gesekan internal di antara kelompok-kelompok Muslim. *Ketiga*, Islam Liberal juga dihadapkan pada tantangan dari kelompok-kelompok konservatif yang menganggap bahwa pandangan mereka melanggar prinsip-prinsip dasar ajaran Islam (Ali, 2002).

Pergesekan antara Islam Liberal dan pandangan konservatif seringkali menciptakan ketegangan dalam masyarakat Muslim. Diskursus tentang Islam Liberal merupakan salah satu aspek penting dalam mencari keseimbangan antara tradisi dan modernitas dalam konteks kehidupan Muslim. Aliran ini mencoba membuka pintu untuk pemahaman yang lebih luas dan inklusif terhadap Islam, sejalan dengan nilai-nilai universal yang diakui oleh dunia saat ini. Meskipun dihadapkan pada sejumlah kontroversi dan tantangan, perdebatan tentang Islam Liberal memberikan ruang bagi refleksi dan pembaharuan dalam kerangka berpikir Islam. Dengan dialog terbuka dan konstruktif, mungkin masyarakat Muslim dapat

mengembangkan pendekatan yang dapat menjawab tuntutan zaman sambil tetap setia pada prinsip-prinsip agama mereka (Masduqi, 2024).

C. Menuju Moderasi Fikh di Indonesia

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, terus menghadapi tantangan kompleks dalam mengelola isu-isu keagamaan. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat upaya yang semakin intensif untuk mengembangkan konsep "moderasi fikih" sebagai suatu pendekatan untuk merespon dinamika kehidupan modern dan merangkul prinsip-prinsip toleransi dan inklusivitas. Analisis mendalam tentang menuju moderasi fikih di Indonesia tidak hanya mencermati perkembangan pemikiran ini, tetapi juga mengidentifikasi tantangan, peluang, dan dampaknya terhadap masyarakat dan kehidupan beragama di Indonesia.

1. Konteks Sejarah dan Perkembangan Moderasi Fikih

Pendekatan moderasi fikih di Indonesia tidak dapat dipahami tanpa merinci konteks sejarah dan perkembangannya. Sebagai negara dengan pluralitas agama dan budaya, Indonesia selalu berusaha menemukan keseimbangan dalam menjaga kerukunan antarumat beragama. Pada tingkat fikih, moderasi muncul sebagai upaya untuk menyeimbangkan tradisi Islam dengan nilai-nilai kemajuan dan keberagaman sosial.

Dalam konteks ini, tokoh-tokoh pemikir seperti Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid memainkan peran penting dalam memperkenalkan konsep-konsep moderasi fikih. Nurcholish Madjid, dengan gagasan "Islam yang ramah," menekankan pentingnya memahami ajaran agama dalam konteks budaya lokal dan mendukung pembangunan masyarakat yang inklusif. Abdurrahman Wahid, yang juga dikenal sebagai Gus Dur, menjunjung tinggi nilai pluralisme dan dialog antaragama sebagai prinsip inti dalam Islam. Perjalanan pemikiran mereka membentuk dasar pemikiran moderasi fikih di Indonesia (Muin, 2021).

2. Prinsip Moderasi dalam Fikh

Moderasi fikih di Indonesia didasarkan pada sejumlah prinsip utama yang mencerminkan semangat keberagaman dan toleransi. *Pertama,*

pemahaman agama harus bersifat kontekstual, mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan politik setempat. *Kedua*, pendekatan inklusif ditekankan, di mana keragaman pemahaman dan praktik keagamaan diterima sebagai bagian dari kekayaan masyarakat. Selain itu, prinsip toleransi dan dialog antaragama menjadi fondasi yang kuat. Moderasi fikih tidak hanya memandang Islam sebagai satu-satunya jalan yang benar, tetapi mengakui nilai-nilai kebenaran dalam berbagai keyakinan. Prinsip ini tercermin dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika, moto nasional Indonesia, yang berarti "berbeda-beda tetapi tetap satu. (Siswanto, 2021)"

3. Tantangan dalam Pencapaian Moderasi Fikih

Meskipun terdapat upaya menuju moderasi fikih di Indonesia, berbagai tantangan juga menghampiri. *Pertama*, resistensi dari kelompok-kelompok konservatif masih menjadi kendala. Beberapa pihak memandang upaya moderasi sebagai bentuk deviasi atau peminggiran terhadap ajaran Islam yang sejati. *Kedua*, polarisasi dan radikalisasi pemikiran agama dapat menjadi hambatan serius (Inayatillah, 2021). Beberapa individu atau kelompok cenderung memilih jalan yang lebih keras dalam menafsirkan ajaran agama dan menolak moderasi sebagai bentuk 'liberalisme' yang merugikan. Selain itu, faktor eksternal seperti globalisasi dan pengaruh media sosial turut memainkan peran dalam mempercepat atau merintangi proses menuju moderasi fikih. Informasi yang tidak terkendali dan serangan terhadap nilai-nilai moderasi dapat tersebar luas melalui berbagai platform, menciptakan tantangan baru dalam membangun pemahaman yang seimbang dan mendalam (Siswanto, 2022).

4. Peluang dan Dampak Positif Moderasi dalam Fikih di Indonesia

Walaupun dihadapkan pada tantangan, upaya menuju moderasi fikih di Indonesia juga membawa sejumlah peluang dan dampak positif. *Pertama*, moderasi fikih memberikan ruang untuk munculnya pemikiran-pemikiran kritis dan inovatif dalam konteks keislaman. Pemahaman yang lebih dinamis dan terbuka terhadap perubahan dapat memberikan jawaban yang lebih relevan terhadap tantangan zaman. *Kedua*, pendekatan moderasi ini memperkuat kembali nilai-nilai kebinekaan dan toleransi yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Hal ini dapat menghadirkan

harmoni sosial dan memperkuat semangat persatuan di tengah perbedaan. Dampak positif juga terlihat dalam penguatan dialog antaragama. Moderasi fikih menghargai pluralitas keyakinan dan mendorong kerjasama antarumat beragama dalam menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera (Yuminah, 2022).

5. Peran Pemerintah dan Lembaga Keagamaan

Pemerintah dan lembaga keagamaan memiliki peran krusial dalam mendorong menuju moderasi fikih di Indonesia. Penguatan pendidikan agama yang inklusif dan kontekstual, serta pembentukan kebijakan yang mendukung kerukunan antarumat beragama, menjadi langkah awal yang krusial. Lembaga keagamaan juga dapat berperan sebagai fasilitator dialog antaragama dan mendukung upaya-upaya penyebaran pemahaman yang moderat. Kolaborasi aktif antara lembaga keagamaan dan pemerintah dalam mendukung nilai-nilai toleransi menjadi kunci dalam mencapai moderasi fikih (Nasutin, 2023).

Kesimpulan

Fenomena Islam Liberal, yang menjadi perbincangan hangat di berbagai negara, termasuk Indonesia, menciptakan dinamika baru dalam pemikiran keagamaan. Di tengah kompleksitas tantangan zaman, munculnya fikih moderat dan studi kritis terhadap Fikih Kaum Liberal, khususnya melalui pemikiran Jamaluddin Athiyah, menawarkan perspektif mendalam terhadap hubungan antara ajaran agama, nilai-nilai liberal, dan tuntutan kehidupan modern. Pentingnya kontekstualisasi ajaran agama dengan realitas dunia yang berubah menjadi landasan utama dalam eksplorasi ini. Sejarah fikih Islam yang mengalami variasi dan perubahan menjadi latar belakang untuk memahami evolusi pemikiran keagamaan. Islam Liberal, sebagai salah satu bentuk respons terhadap perubahan sosial yang pesat, memunculkan pertanyaan kritis tentang relevansi dan adaptasi ajaran-ajaran keagamaan dalam konteks kehidupan masa kini.

Studi kritis terhadap fikih kaum liberal, terutama melalui kajian terhadap tokoh seperti Jamaluddin Athiyah, tidak hanya menggali akar pemikiran mereka tetapi juga membuka wawasan tentang konsekuensi

praktis dari pendekatan ini. Pemahaman yang lebih mendalam tentang landasan teologis dan metodologi analisis kaum liberal dapat membuka jalan untuk refleksi konstruktif, bukan sekadar kritik tanpa dasar. Penting untuk menyoroti bahwa studi ini tidak bermaksud untuk menghakimi atau mengecam, melainkan untuk memahami dasar-dasar pemikiran kaum liberal. Dengan demikian, pemahaman lebih lanjut tentang pemikiran Jamaluddin Athiyah dan tokoh sejenisnya menjadi kunci untuk mengenali potensi kontribusi positif terhadap pemahaman agama dan masyarakat.

Sejalan dengan itu, upaya menuju moderasi fikih di Indonesia merupakan refleksi dari semangat untuk merespons dinamika kehidupan modern dengan pendekatan yang inklusif dan toleran. Moderasi fikih menjadi semacam 'jembatan' antara tradisi dan kemajuan, memungkinkan pemikiran keagamaan untuk tetap relevan tanpa meninggalkan nilai-nilai fundamental. Tantangan yang dihadapi dalam mencapai moderasi fikih tidak dapat diabaikan.

Resistensi dari kelompok konservatif, polarisasi pemikiran agama, dan dampak globalisasi serta media sosial menjadi rintangan yang perlu diatasi dengan bijaksana. Namun, potensi positifnya sangat besar, dengan munculnya pemikiran kritis, harmoni sosial, dan dialog antaragama yang kuat. Peran pemerintah dan lembaga keagamaan menjadi sangat penting dalam mengarahkan masyarakat menuju moderasi fikih. Pendidikan agama yang inklusif, kebijakan yang mendukung kerukunan antarumat beragama, dan kolaborasi aktif antara lembaga keagamaan dan pemerintah menjadi langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, menuju moderasi fikih di Indonesia bukan sekadar sebuah eksperimen, tetapi suatu perjalanan yang melibatkan kesadaran kolektif untuk menjaga keharmonisan dan keberagaman dalam masyarakat. Harapannya, melalui upaya bersama, Indonesia dapat menjadi contoh positif bagi negara-negara lain dalam menghadapi dinamika keagamaan dan merajut harmoni di tengah keberagaman.

Daftar Pustaka

Ahmad, Rusyda Afifah, and Mulyono Jamal. "Strategi Penyelesaian Permasalahan Ekonomi Masyarakat Modern dengan Teori Masalah

- dan Produksi menurut Jamaludin Athiyah." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 25.1 (2024): 47-62.
<https://doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.15139>
- Ali, M. dkk, (2005). The Rise of the Liberal Islam Network (JIL) in Contemporary Indonesia. *American Journal of Islamic Social Sciences*, 22(1), 1-27
- Al-Masduqi, H., & Ghaffari, F. (2024). The Liberal Islamic Thought In Indonesia: Social Context And Implications. *Mozaic: Islamic Studies Journal*, 2(2), 29-37.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35719/mozaic.v2i2.2101>
- Athiyyah, J (2013). *Nahwa Taf'il Maqasid as-Syari'ah*. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Dalimunthe, A. W. (2025). Maqasid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad. *Indonesian Journal of Sharia and Law*, 1(2), 112–129. <https://doi.org/10.54622/ijsl.v1i2.272>
- Elhasbi, R. Z., Hidayat, R. A., & Sholihah, R. (2023). Analisis Tafsir Maudhu'i Terhadap Islam Dan Liberalisme. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 1(6), 1099–1118.
- Harisi, Isnain La, Deni Irawan and M. Wahid Abdullah (2024) "Renewal of Islamic Law: Comparative Study between Progressive Islamic Theory and Ijtihad Method", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(4), pp. 732–747. <https://doi:10.31943/afkarjournal.v7i4.1672>
- Inayatillah, I. (2021). Moderasi Beragama di Kalangan Milenial Peluang, Tantangan, Kompleksitas dan Tawaran Solusi. *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, 7(1), 123-142.
<https://doi.org/10.24952/tazkir.v7i1.4235>
- Kurniawan, A. M. (2024). Islam dan Modernitas Menelusuri Hubungan Antara Tradisi dan Inovasi. *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam*, 3(6), 28–42.
<https://doi.org/10.47902/al-akmal.v3i6.335>
- Muin, Abd dkk, (2021). Persaudaraan Universal Perspektif KH Abdurrahman Wahid dan Implikasiya Terhadap Keberagaman di Indonesia. *Al-Thiqah : Jurnal Ilmu Keislaman*, 4.1
- Nasution, K., & Rohani, L. (2023). *Eksistensi Rumah Moderasi Beragama di PTKIN*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia,
- Ningtyas, R.R & Abdul Khobir. (2025). Pesantren dan Lahirnya Diskursus Moderasi Beragama di Indonesia. *Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan*,

- Sosial Dan Budaya*, 10(1), 156–176.
<https://doi.org/10.32492/sumbula.v10i1.705>
- Saidi, A. A. B. S., Hussin, H., Fakhurrazi, A., & Nazri, M. (2024). Tokoh Liberal Indonesia H. Munawir Sjadzali & Pendekatan Hermeneutik dalam Tafsir. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18(6), 4435-4447. DOI: <http://dx.doi.org/10.35931/aq.v18i6.4228>
- Shihab, M. Q. (2019). *Wasathiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Tangerang: Lentera Hati Group.
- Siswanto, E., & Islamy, A. (2022). Fikih Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Bernegara di Indonesia. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 7(2), 198-217. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v7i2.2802>
- Siswanto, M., and M. Anas Fakhruddin (2022). “Islam Kosmopolitan Gus Dur Dalam Konteks Sosio-Keagamaan Di Indonesia”. *Journal of Islamic Thought and Philosophy* 1/1: 1–26. <https://doi.org/10.15642/jitp.2022.1.1.1-26>
- Wahid, Z. U., Rodafi, D., & Nurhasan, N. (2021). Konsep Maqasid Syariah Kontemporer (Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Asyur dan Alal Al-Fasi). *Jurnal Hikmatina*, 3(2), 99-108.
- Wardi, M. C., A'la, A. ., & Nurhayati, S. . (2023). Contextualisation Of Al-Maqasid Al-Kulliyat According To The Objectives Of The Individual, Family, Society And Humanity: An Analysis On Jamaluddin Athiyah's Perspectives . *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 11(1), 109–121. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol11no1.389>
- Yazid, A, dkk (2024). Memetakan Cakrawala Intelektual: Menggali Teori Ushul Fikih Yudian Wahyudi dan Wahbah Zuhaili. *Tasyri' : Journal of Islamic Law*, 3(1), 123–153. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v3i1.102>
- Yuminah, R., & Si, M. A. (2024). *Moderasi Beragama dalam Bingkai Kebinekaan*. Jakarta: Republika Penerbit.